

---

## **Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan PT Cakra Alam Sejati terhadap Masyarakat Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas**

Deo Abdika<sup>a</sup>, Yetti<sup>b</sup>, Rezmia Febrina<sup>c</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: [deoabdika@gmail.com](mailto:deoabdika@gmail.com)

<sup>b</sup> Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: [yetti@unilak.ac.id](mailto:yetti@unilak.ac.id)

<sup>c</sup> Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: [rezmiafebrina@unilak.ac.id](mailto:rezmiafebrina@unilak.ac.id)

---

### **Article Info**

#### **Article History:**

Received : 01-01-2020  
Revised : 20-01-2020  
Accepted : 10-02-2020  
Published : 28-02-2020

#### **Keywords:**

Keyword 1 CSR  
Keyword 2 Company  
Keyword 3 Sanction

---

### **Informasi Artikel**

#### **Histori Artikel:**

Diterima : 01-01-2020  
Direvisi : 20-01-2020  
Disetujui : 10-02-2020  
Diterbitkan : 28-02-2020

#### **Kata kunci:**

Kata kunci 1 CSR  
Kata kunci 2 Perusahaan  
Kata kunci 3 Sanksi

---

### **Abstract**

Based on Article 74 Paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, it is regulated that Limited Liability Companies (PT) which carry out business activities in the field of natural resources and/or fields related to natural resources are obliged to carry out social and social responsibilities. answer the environment. The method used in this research is Sociological Legal Research. The implementation of PT Cakra Alam Sejati's corporate social and environmental responsibilities towards the people of Pangkalan Kuras District has not been implemented. The obstacles are the lack of public legal knowledge regarding corporate social and environmental responsibility and the lack of supervision carried out by the Pelalawan Regency Government. The efforts made are that the people of Pangkalan Kuras District can report PT Cakra Alam Sejati and be subject to administrative sanctions and government coercion from the Pelalawan Regency Environmental Service.

---

### **Abstrak**

Berdasarkan Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur bahwa Perseroan Terbatas (PT) yang menjalankan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam dan/atau bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan tanggung jawab lingkungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Sosiologis. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan PT Cakra Alam Sejati terhadap masyarakat Kecamatan Pangkalan Kuras adalah tidak terlaksana. Hambatan-hambatannya adalah minimnya pengetahuan hukum masyarakat mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Upaya yang dilakukan adalah masyarakat Kecamatan Pangkalan Kuras dapat melaporkan PT Cakra Alam Sejati serta dikenai sanksi administratif dan paksaan pemerintah dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan.

## PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 74 (1) UU No. 40/2007 tentang PT diatur bahwa PT yg menjalankan kegiatan usaha dibidang sumber daya alam dan/atau bidang yg berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan CSR & tanggung jawab lingkungan.

CSR dapat berbentuk pemberdayaan masyarakat, kemitraan, bina lingkungan, investasi, promosi, atau sumbangan. Sejalan dengan itu, CSR dapat dijalankn pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, olahraga, budaya & seni, sosial, keagamaan, pelestarian lingkungan hidup, usaha ekonomi kerakyatan, pemberdayaan masyarakat adat, atau bidang lain yg dapat memberikn dampak terhadap peningkatan kualitas masyarakat.<sup>1</sup>

CSR & tanggung jawab lingkungan adalah kewajiban PT dalam mewujudkan pembangunan yg berkelanjutan sekaligus upaya meningkatkn kualitas kehidupan masyarakat & menjaga kelestarian lingkungan sehingga keberadaan PT menjadi bermanfaat.<sup>2</sup>

Namun, dari observasi awal yg dilakukn di KecPangkalanKuras KabPelalawan, peneliti memperoleh informasi dari masyarakat bahwa PTCakra Alam Sejati yg menjalankn kegiatan usaha dibidang perkebunan kelapa sawit & pabrik minyak goreng tak melaksanakan CSR terhadap masyarakat KecPangkalanKuras. Selain itu, perusahaan tersebut juga tak melaksanakan tanggung jawab lingkungan karena menyebabkn kerusakan jalan umum akibat lalu lintas kendaraan operasional PTCakra Alam Sejati & pencemaran air sungai akibat limbah pabrik PTCakra Alam Sejati.

Dari latar belakang masalah yg telah diuraikn diatas, maka rumusan masalah yg dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab sosial & lingkungan perusahaan PT Cakra Alam Sejati terhadap masyarakat KecPangkalanKuras KabPelalawan berdasarkan UU No. 40/2007 tentang PT?
2. Bagaimanakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial & lingkungan perusahaan PT Cakra Alam Sejati terhadap masyarakat KecPangkalanKuras KabPelalawan berdasarkan UU No. 40/2007 tentang PT?

---

<sup>1</sup> Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 27.

<sup>2</sup> Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2014), hlm. 46.

3. Bagaimanakah upaya yg dilakukn untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial & lingkungan perusahaan PT Cakra Alam Sejati terhadap masyarakat KecPangkalanKuras KabPelalawan berdasarkn UU No. 40/2007 tentang PT?

**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN  
PERUSAHAAN PT CAKRA ALAM SEJATI TERHADAP MASYARAKAT  
KECAMATAN PANGKALAN KURAS KABUPATEN PELALAWAN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN-2007 TENTANG  
PERSEROAN TERBATAS**

**Tabel 1  
Jumlah Penduduk Kabupaten Pelalawan**

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah ( Jiwa )
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pangkalan Kerinci	50.011	47.258	97.269
2	Langgam	17.833	16.423	34.256
3	Pangkalan Kuras	32.388	30.443	62.831
4	Bunut	8.140	7.711	15.851
5	Kuala Kampar	9.251	8.605	17.856
6	Bandar Petalangan	8.666	8.174	16.840
7	Bandar Sei Kijang	11.391	10.518	21.909
8	Kerumutan	12.830	12.128	24.958
9	Pangkalan Lesung	15.658	14.601	30.259
10	Pelalawan	10.306	9.183	19.489
11	Teluk Meranti	8.594	8.060	16.654
12	Ukui	21.200	19.892	41.092
<b>Total ( Jiwa )</b>		<b>206.268</b>	<b>192.996</b>	<b>399.264</b>

Sumber: Pemerintah Kabupaten Pelalawan tahun 2022

**Tabel 2  
Pekerjaan Masyarakat Kabupaten Pelalawan**

No.	Pekerjaan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Berwirausaha	24.851 orang	15.082 orang	39.933 orang

2	Berwirausaha dengan mempekerjakan buruh tidak tetap	21.968 orang	7.016 orang	28.984 orang
3	Berwirausaha dengan mempekerjakan buruh tetap	11.384 orang	4.132 jiwa	15.516 orang
4	PNS, TNI, dan POLRI	2.008 orang	2.691 orang	4.699 orang
5	Karyawan swasta	69.908 orang	28.670 orang	98.578 orang
6	Pekerja <i>freelance</i>	20.481 orang	3.014 orang	23.495 orang
7	Bekerja pada usaha keluarga	12.158 orang	27.901 orang	40.056 orang
8	Pengangguran	3.188 orang	2.727 orang	5.915 orang

Sumber: Pemerintah Kabupaten Pelalawan tahun 2022

Berdasarkan Pasal 74 (1) UU No. 40/2007 tentang PT diatur bahwa PT yg menjalankan kegiatan usaha dibidang sumber daya alam dan/atau bidang yg berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan CSR & tanggung jawab lingkungan.

Dari observasi yg dilakukan di KecPangkalanKuras, diperoleh informasi dari masyarakat bahwa PTCakra Alam Sejati yg menjalankan kegiatan usaha dibidang perkebunan kelapasawit & pabrik minyak goreng tak melaksanakan CSR terhadap masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan KepalaDesa SorekII disampaikan bahwa CSR PTCakra Alam Sejati sangat minim untuk membantu masyarakat, contohnya adalah tak adanya bantuan untuk pembangunan masjid yg ada di Desa SorekII.<sup>3</sup>



**Gambar 1**  
**Pembangunan Masjid di Desa Sorek II yang Terbengkalai**

Berdasarkan hasil wawancara dengan KepalaDesa SorekII juga disampaikan bahwa PTCakra Alam Sejati tak ada memberikn bantuan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur,

<sup>3</sup> Wawancara penelitian dengan Kepala Desa Sorek II yaitu Bapak Zainudin, S.IP. pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2024 jam 10.00 WIB di Kantor Desa Sorek II, Kecamatan Pangkalan Kuras.

olahraga, budaya & seni, sosial, keagamaan, pelestarian lingkungan hidup, usaha ekonomi kerakyatan, pemberdayaan masyarakat adat, atau bidang lain yg dapat memberikn dampak terhadap masyarakat.<sup>4</sup>



**Gambar 2**  
**Wawancara Penelitian dengan Kepala Desa Sorek II**

Dari observasi yg dilakukn di KecPangkalanKuras, diperoleh informasi dari masyarakat bahwa PTCakra Alam Sejati yg menjalankn kegiatan usaha dibidang perkebunan kelapa sawit & pabrik minyak goreng juga tak melaksanakn tanggung jawab lingkungan karena menyebabkn kerusakan jalan umum akibat lalu lintas kendaraan operasional PTCakra Alam Sejati.



**Gambar 3**  
**Mobil Operasional PT Cakra Alam Sejati yang Melewati Jalan Desa**

Berdasarkan hasil wawancara dengan KepalaDesa SorekII disampaikan bahwa selain menyebabkn kerusakan jalan umum akibat lalu lintas kendaraan operasional PTCakra Alam Sejati, limbah pabrik PTCakra Alam Sejati juga menyebabkn pencemaran air terhadap anak sungai di KecPangkalanKuras.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Wawancara penelitian dengan Kepala Desa Sorek II yaitu Bapak Zainudin, S.IP. pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2024 jam 10.00 WIB di Kantor Desa Sorek II, Kecamatan Pangkalan Kuras.

<sup>5</sup> Wawancara penelitian dengan Kepala Desa Sorek II yaitu Bapak Zainudin, S.IP. pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2024 jam 10.00 WIB di Kantor Desa Sorek II, Kecamatan Pangkalan Kuras.

Berdasarkan Pasal 67 UU No. 32/2009 tentang PP Lingkungan Hidup ditegaskan bahwa siapapun berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.



**Gambar 4**  
**Anak Sungai di Desa Sorek II yang Airnya Tercemar**

Berdasarkan Pasal 28 PerDa ProvRiau No. 6/2012 tentang CSR disebutkan bahwa setiap perusahaan harus memberikan laporan pelaksanaan CSR sekurang-kurangnya sekali dalam setahun kepada pemerintah daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Sorek II disampaikan bahwa PTCakra Alam Sejati tidak ada menyampaikan laporan secara resmi kepada Pemerintah Kecamatan Pangkalan Kuras mengenai program-program CSR yang telah diprogramkannya maupun program-program CSR yang telah dilaksanakannya di Kecamatan Pangkalan Kuras.<sup>6</sup>

#### **HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN PT CAKRA ALAM SEJATI TERHADAP MASYARAKAT KECAMATAN PANGKALAN KURAS KABUPATEN PELALAWAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Sorek II disampaikan bahwa untuk mendapatkan bantuan dana dari program CSR PTCakra Alam Sejati, masyarakat Desa Sorek II diharuskan mengajukan proposal permohonan bantuan dana terlebih dahulu kepada Humas perusahaan. Lalu, masyarakat diminta untuk menunggu proposal tersebut diproses hingga disetujui oleh manajemen perusahaan. Setelah proposal tersebut disetujui, masyarakat akan

---

<sup>6</sup> Wawancara penelitian dengan Kepala Desa Sorek II yaitu Bapak Zainudin, S.IP. pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2024 jam 10.00 WIB di Kantor Desa Sorek II, Kecamatan Pangkalan Kuras.

menerima bantuan dana dari program CSR PTCakra Alam Sejati, yg ternyata jumlahnya tak sesuai harapan.<sup>7</sup>

Sementara itu, mengenai peluang proposal permohonan bantuan dana yg diajukan oleh masyarakat untuk disetujui oleh manajemen perusahaan, berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang tokoh masyarakat di KecPangkalanKuras disampaikan bahwa biasanya yg dibantu hanya proposal untuk acara 17 Agustus saja.<sup>8</sup>



**Gambar 5**  
**Wawancara Penelitian dengan Tokoh Masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kuras**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Babinkamtibmas di KecPangkalanKuras disampaikan bahwa masyarakat Desa SorekII pernah mengadukan PTCakra Alam Sejati karena tak bersedia membantu renovasi pos ronda yg ada di Desa SorekII padahal pos ronda tersebut telah lama rusak & sekarang dalam keadaan terbengkalai.<sup>9</sup>



**Gambar 6**  
**Pos Ronda di Desa Sorek II yang Terbengkalai**

---

<sup>7</sup> Wawancara penelitian dengan Kepala Desa Sorek II yaitu Bapak Zainudin, S.IP. pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2024 jam 10.00 WIB di Kantor Desa Sorek II, Kecamatan Pangkalan Kuras.

<sup>8</sup> Wawancara penelitian dengan tokoh masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kuras yaitu Bapak M. Rahmat pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2024 jam 10.00 WIB di Kantor Desa Sorek II, Kecamatan Pangkalan Kuras.

<sup>9</sup> Wawancara penelitian dengan Babinkamtibmas di Kecamatan Pangkalan Kuras yaitu Bripka. Ilham pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2024 jam 10.00 WIB di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.



**Gambar 7**

**Wawancara Penelitian dengan Babinkamtibmas di Kecamatan Pangkalan Kuras**

Hambatan dalam pelaksanaan CSR & lingkungan perusahaan PTCakra Alam Sejati terhadap masyarakat KecPangkalanKuras KabPelalawan berdasarkan UU No. 40/2007 tentang PT adalah minimnya pengetahuan hukum masyarakat KecPangkalanKuras mengenai CSR & lingkungan perusahaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang tokoh masyarakat di KecPangkalanKuras disampaikan bahwa masyarakat KecPangkalanKuras selama ini tak mengetahui adanya PerDa ProvRiau No. 6/2012 tentang CSR.<sup>10</sup>

Hambatan kedua dalam pelaksanaan CSR & lingkungan perusahaan PTCakra Alam Sejati terhadap masyarakat KecPangkalanKuras KabPelalawan berdasarkan UU No. 40/2007 tentang PT adalah kurangnya pengawasan yg dilakukan oleh Pemerintah KabPelalawan sehingga PTCakra Alam Sejati yg menjalankn kegiatan usaha dibidang perkebunan kelapa sawit & pabrik minyak goreng dibiarkn saja tak melaksanakn CSR terhadap masyarakat KecPangkalanKuras serta tak melaksanakn tanggung jawab lingkungan karena menyebabkn kerusakan jalan umum akibat lalu lintas kendaraan operasional PTCakra Alam Sejati & pencemaran air sungai akibat limbah pabrik PTCakra Alam Sejati.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Humas PTCakra Alam Sejati disampaikan bahwa PTCakra Alam Sejati bersedia membantu kegiatan-kegiatan yg diajukan oleh masyarakat KecPangkalanKuras, namun tak semua proposal yg diajukan oleh masyarakat bisa dibantu oleh perusahaan karena keterbatasan anggaran perusahaan. PTCakra Alam Sejati rutin membantu acara 17 Agustus di KecPangkalanKuras. PTCakra Alam Sejati juga pernah membantu turnamen sepakbola di KecPangkalanKuras yaitu SorekII Cup pada tahun 2021.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Wawancara penelitian dengan tokoh masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kuras yaitu Bapak M. Rahmat pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2024 jam 10.00 WIB di Kantor Desa Sorek II, Kecamatan Pangkalan Kuras.

<sup>11</sup> Wawancara penelitian dengan Humas PT Cakra Alam Sejati yaitu Bapak Supanto pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2024 jam 14.00 WIB di Kantor PT Cakra Alam Sejati, Kecamatan Pangkalan Kuras.



**Gambar 8**  
**Wawancara Penelitian dengan Humas PT Cakra Alam Sejati**

Hambatan ketiga dalam pelaksanaan CSR & lingkungan perusahaan PTCakra Alam Sejati terhadap masyarakat KecPangkalanKuras KabPelalawan berdasarkn UU No. 40/2007 tentang PT adalah tak adanya laporan dari masyarakat KecPangkalanKuras terhadap PTCakra Alam Sejati kepada DinasLH KabPelalawan.

**UPAYA YANG DILAKUKAN UNTUK MENGATASI HAMBATAN-HAMBATAN  
DALAM PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN  
PERUSAHAAN PT CAKRA ALAM SEJATI TERHADAP MASYARAKAT  
KECAMATAN PANGKALAN KURAS KABUPATEN PELALAWAN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG  
PERSEROAN TERBATAS**

Apabila PTCakra Alam Sejati tak melaksanakn program CSR kepada masyarakat KecPangkalanKuras, maka berdasarkn Pasal 32 PerDa ProvRiau No. 6/2012 tentang CSR ditegaskn bahwa perusahaan yg tak melaksanakn CSR dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan per uu an, yaitu sanksi administratif berupa:

1. Peringatan tertulis
2. Pembatasan kegiatan usaha
3. Pembekuan kegiatan usaha
4. Pencabutan kegiatan usaha.

Sementara itu, pengawasan & penegakan hukum terhadap tanggung jawab lingkungan perusahaan di KabPelalawan dilaksanakn oleh DinasLH KabPelalawan.



**Gambar 9**  
**Wawancara Penelitian dengan Kepala Seksi Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan**

Berdasarkan Pasal 6 UU No. 32/2009 tentang PP Lingkungan Hidup ditegaskan bahwa DinasLH KabPelalawan dapat memberikan sanksi administratif kepada PT Cakra Alam Sejati berupa:

1. Teguran tertulis
2. Paksaan pemerintah
3. Pembekuan izin lingkungan
4. Pencabutan izin lingkungan.

**KESIMPULAN**

1. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan PT Cakra Alam Sejati terhadap masyarakat KecPangkalanKuras KabPelalawan berdasarkan UU No. 40/2007 tentang PT adalah tidak terlaksana karena PT Cakra Alam Sejati tidak melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan juga tidak melaksanakan tanggung jawab lingkungan karena menyebabkan kerusakan jalan umum akibat lalu lintas kendaraan operasional perusahaan dan pencemaran air sungai akibat limbah pabrik.
2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan PT Cakra Alam Sejati terhadap masyarakat KecPangkalanKuras KabPelalawan berdasarkan UU No. 40/2007 tentang PT adalah minimnya pengetahuan hukum masyarakat mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah KabPelalawan.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan PT Cakra Alam Sejati terhadap masyarakat KecPangkalanKuras KabPelalawan berdasarkan UU No. 40/2007 tentang PT adalah masyarakat Kecamatan Pangkalan Kuras dapat melaporkan PT Cakra Alam

Sejati serta dikenai sanksi administratif dan paksaan pemerintah dari DinasLH KabPelalawan.

## **SARAN**

PT Cakra Alam Sejati seharusnya melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dan menjaga kelestarian lingkungan di KecPangkalanKuras sebagaimana yang diatur dalam UU No. 40/2007 tentang PT. Masyarakat KecPangkalanKuras sebaiknya memahami UU No. 40/2007 tentang PT dan berani melaporkan PT Cakra Alam Sejati ke DinasLH KabPelalawan. DinasLH KabPelalawan sebaiknya meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan tanggung jawab lingkungan di KabPelalawan, termasuk PT Cakra Alam Sejati.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Jackie Ambaddar. *CSR dalam Praktik di Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2008.

Toni Alexander, Fahmi, dan Yeni Triana. "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Swasta Kelapa Sawit terhadap Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas". *Jurnal Fairness and Justice*, Volume 19, Nomor 2, 2021.